



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sri Wulandari alias Cornelia Sri Wulandari, bertempat tinggal di Kp. Pepe Dk. Pepe RT4, Tirenggo, Bantul, D.I.Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Burhanudin, S.H.I, M.M., SHEL, dan Ilham Fathurrahman Dharmawan, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Ruang Pengacara beralamat di Jalan Raya Yogyakarta-Purworejo Km 13 Kauman Timur Bagelen Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sumanto alias Martinus Sumanto, bertempat tinggal di Dusun/kampung/Jalan Gunung Meraksa Baru RT00, RW00, Gunung Meraksa Baru, Pendopo, Empat Lawang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Azizah, S.H, Advokat yang berkantor kantor hukum SHI beralamat di Pende RT3, RW3, Pende, Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023, sebagai **Tergugat I**;

Sri Wuryani alias Coleta Sri Wuryani, bertempat tinggal di Pundung RT4, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandera, S.H., M.Hum, Arfian Indrianto, S.H., M.H., Kus Winarni, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum Chandera & Rekan, beralamat di Perum Bukit Permata Indah E2, Jalan Raya Candi Gebang RT24, RW71, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023, sebagai **Tergugat II**;

Sri Wuryanti alias Stephanie Sri Wuryanti, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Gading E-58 RT1, RW17, Cinere, Cinere, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandera, S.H.,

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum, Arfian Indrianto, S.H., M.H., Kus Winarni, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum Chandera & Rekan, beralamat di Perum Bukit Permata Indah E2, Jalan Raya Candi Gebang RT24, RW71, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023, sebagai

Tergugat III;

Tri Sunarto alias Theodhulus Tri Sunarto, bertempat tinggal di Jl. Merak Tarakanita A/2 RT15, RW18, Sumberrejo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandera, S.H., M.Hum, Arfian Indrianto, S.H., M.H., Kus Winarni, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum Chandera & Rekan, beralamat di Perum Bukit Permata Indah E2, Jalan Raya Candi Gebang RT24, RW71, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023, sebagai **Tergugat IV;**

Yudhi Murtanto Alias Eustachius Yudhi Murtanto, bertempat tinggal di Jl. Ki Mangun Sarkoro Gang 3 RT9, RW3, Sumbergedong, Trenggalek, Trenggalek, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Azizah, S.H, Advokat yang berkantor kantor hukum SHI beralamat di Pende RT3, RW3, Pende, Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023, sebagai **Tergugat V;**

Yudho Murwanto, bertempat tinggal di Jl. Kincir III No. 6 RT1, RW10, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Azizah, S.H, Advokat yang berkantor kantor hukum SHI beralamat di Pende RT3, RW3, Pende, Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023, sebagai **Tergugat VI;**

Lurah Trirenggo, tempat kedudukan Kantor Pemerintah Kalurahan Trirenggo, Jl. Ir. H. Juanda No. 17, Trirenggo, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat VII;**

Panewu Bantul, tempat kedudukan Kantor Kapanewon Bantul, Jl. Jend. Sudirman No. 44, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat VIII;**

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tempat kedudukan Jl. Ringroad Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasti Susanti, A.PTnh. Dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Jl. Ring Road Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 7/SKU-34.02.MP.01/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris Golongan I menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipta alias Surtipto (Kakek Penggugat) selanjutnya disebut ("**Pewaris**") menggantikan mendiang ibu kandungnya bernama Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini yang telah meninggal dunia;
2. Bahwa semasa hidupnya hingga tutup usia Pewaris memeluk agama Katholik dan berkediaman terakhir di Desa Tlirenggo;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah untuk pertama kalinya dengan mendiang Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Surtipto Saranadikarsa dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Sumanto alias Martinus Sumanto (Tergugat I);
4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah untuk kedua kalinya dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini;
5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah memiliki hubungan di luar perkawinan dengan mendiang Yuliana Sunarti dan menghasilkan 3 (tiga) orang anak diluar perkawinan, yaitu:
 - a. Sri Wuryani alias Coleta Sri Wuryani (Tergugat II);
 - b. Sri Wuryanti alias Stephanie Sri Wuryanti (Tergugat III); dan
 - c. Tri Sunarto alias Theodhulus Tri Sunarto (Tergugat IV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini semasa hidupnya pernah menikah dengan mendiang Marcarius Sadjiman alias Sadjiman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Yudhi Murtanto alias Eustachius Yudhi Murtanto (Tergugat V);
 - b. Yudho Murwanto (Tergugat VI); dan
 - c. Sri Wulandari alias Cornelia Sri Wulandari (Penggugat);
7. Bahwa sehingga ahli waris golongan I dari Pewaris yang masih hidup adalah:
 - a. Sumanto alias Martinus Sumanto (Tergugat I);
 - b. Sri Wuryani alias Coleta Sri Wuryani (Tergugat II).;
 - c. Sri Wuryanti alias Stephanie Sri Wuryanti (Tergugat III);
 - d. Tri Sunarto alias Theodhulus Tri Sunarto (Tergugat IV).
 - e. Yudhi Murtanto alias Eustachius Yudhi Murtanto (Tergugat V);
 - f. Yudho Murwanto (Tergugat VI); dan
 - g. Sri Wulandari alias Cornelia Sri Wulandari (Penggugat);
8. Bahwa Pewaris selain meninggalkan para ahli waris golongan I sebagaimana disebut pada posita nomor 7 (tujuh) di atas juga meninggalkan harta warisan/peninggalan yang belum dibagi berupa sebidang tanah pekarangan seluas 399 m² (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa/Kalurahan Tirenggo Kecamatan/Kapanewon Bantul beserta rumah tinggal dan segala sesuatu yang tumbuh/terletak di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13010104100433 Kelurahan Tirenggo sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas 65545/2022 tertanggal 09 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat IX dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - a. Utara berbatasan dengan tanah Bapak Ciptowiharjo;
 - b. Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Siswomargono;
 - c. Timur berbatasan dengan jalan; dan
 - d. Barat berbatasan dengan tanah Bapak Heru Saptanto;mohon selanjutnya disebut ("Objek Sengketa");
9. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut kurang lebih pada tahun 2002, mendiang Yuliana Sunarti, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, telah membuat kesepakatan diam-diam yaitu membalik nama Sertipikat

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Objek Sengketa yang tadinya bernama Saronodikarso alias Suropto menjadi atas nama Yuliana Sunarti;

10. Bahwa perbuatan mendiang Yuliana Sunarti, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI pada posita nomor 9 (sembilan) di atas dilakukan dengan cara menghilangkan/mencoret/menghapus hak kewarisan Penggugat dalam Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat pada tanggal 26 November 2002 di hadapan Tergugat VII dan pada tanggal 30 November 2002 di hadapan Tergugat VIII;

11. Bahwa bukan hanya itu saja, kesepakatan diam-diam yang dilakukan mendiang Yuliana Sunarti, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI pada nomor 9 (sembilan) di atas adalah dengan merekayasa keterangan yang ada dalam Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat pada tanggal 26 November 2002 di hadapan Tergugat VII dan pada tanggal 30 November 2002 di hadapan Tergugat VIII yaitu:

- a. dalam Surat Keterangan Waris dinyatakan mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini dan Sumanto alias Martinus Sumanto (Tergugat I) adalah anak kandung hasil perkawinan Pewaris dengan mendiang Yuliana Sunarti. **Padahal yang benar mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini adalah anak kandung hasil perkawinan Pewaris dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem dan Sumanto alias Martinus Sumanto (Tergugat I) adalah anak kandung hasil perkawinan Pewaris dengan mendiang Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suropto Saranadikarsa;**
- b. dalam Surat Keterangan Waris dinyatakan Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini telah meninggal dunia, namun tidak ditulis siapa ahli waris pengganti/anak kandungnya, padahal saat surat tersebut dibuat terdapat ahli waris pengganti yaitu Penggugat, Tergugat V, dan Tergugat VI. Sehingga, **bagaimana mungkin seseorang yang telah meninggal dunia bisa menjadi ahli waris/menerima hak waris dari Pewaris?**
- c. dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dinyatakan : *"...Yudhi Murtanto untuk diri sendiri dan wali dari dan Cornelia Sri Wulandari tidak menerima ..."*. **Padahal yang benar adalah**

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada tahun 2002 telah dewasa dan cakap hukum sehingga tidak membutuhkan wali dan Penggugat tidak tahu menahu terkait adanya Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tersebut yang mencatat nama Penggugat tidak menerima warisan;

12. Bahwa berkaitan dengan posita nomor 11 (sebelas) di atas juga sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dibuat yaitu anak yang membutuhkan perwalian adalah seseorang yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain :

- a. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diundangkan pada bulan Oktober tahun 2002;

13. Bahwa sehingga terbitnya Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan sebagaimana dimaksud pada posita nomor 11 (sebelas) di atas digunakan oleh mendiang Yuliana Sunarti, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk mengurus Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Objek Sengketa ke Kantor Pertanahan Bantul (Tergugat IX) sehingga terbitlah saat ini Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13010104100433 Kelurahan Trirenggo tercatat pemegang hak atas nama Yuliana Sunarti;

14. Bahwa tidak sampai disitu saja, ternyata Objek Sengketa tersebut pernah disewakan oleh mendiang Yuliana Sunarti, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan nilai sewa Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap tahun kepada orang lain tanpa pemberian uang sewa sepeserpun kepada Penggugat yang berlangsung sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya;

15. Bahwa perbuatan mendiang Yuliana Sunarti, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI menghilangkan/mencoret/menghapus hak kewarisan Penggugat dan merekayasa keterangan dalam Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat pada tanggal 26



November 2002 di hadapan Tergugat VII dan pada tanggal 30 November 2002 di hadapan Tergugat VIII terkait keterangan ahli waris dari Pewaris dan keterangan pembagian warisan Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat bersama-sama menikmati Objek Sengketa selaku ahli waris sah dari Pewaris;

16. Bahwa ketidakcermatan Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam menerbitkan/menandatangani Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh mendiang Yuliana Sunarti, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI pada tanggal 26 November 2002 di hadapan Tergugat VII dan pada tanggal 30 November 2002 yang dibuat oleh di hadapan Tergugat VIII adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena surat-surat tersebut menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13010104100433 Kelurahan Tirirenggo tercatat pemegang hak atas nama Yuliana Sunarti;

17. Bahwa ketidakcermatan Tergugat IX menggunakan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh mendiang Yuliana Sunarti, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13010104100433 Kelurahan Tirirenggo sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 65545/2022 tertanggal 09 Januari 2023 tercatat pemegang hak atas nama Yuliana Sunarti adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat bersama-sama menikmati Objek Sengketa selaku ahli waris sah dari Pewaris;

18. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan mendiang Yuliana Sunarti, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV karena menyewakan Objek Sengketa kepada orang lain sebagaimana dimaksud pada posita nomor 14 (empat belas) adalah :

- a. Materiil sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari hasil sewa Objek Sengketa yang tidak dapat dinikmati oleh Penggugat selama 11 (sebelas) tahun; dan
- b. Immateriil yang dinominalkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akibat tekanan batin/gangguan psikologis selama

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



11 (sebelas) tahun karena tidak dianggap sebagai ahli waris dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto; sehingga totalnya adalah sebesar Rp 1.110.000.000,00 (Satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) yang Penggugat mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai, dan seketika;

19. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh mendiang Yulia Sunarti, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk:

- a. menyatakan tidak sah/tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13010104100433 Kelurahan Trirenggo yang saat ini tercatat nama pemegang hak Yuliana Sunarti atas Objek Sengketa dan menyatakan secara hukum memperbaiki/mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13010104100433 Kelurahan Trirenggo dalam keadaan semua yaitu pemegang hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13010104100433 Kelurahan Trirenggo atas nama Saronodikarso alias Suripto (Pewaris);
- b. menyatakan, mengesahkan dan menetapkan secara hukum sebidang tanah pekarangan seluas 399 m² (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa/Kalurahan Trirenggo Kecamatan/Kapanewon Bantul beserta rumah tinggal dan segala sesuatu yang tumbuh/terletak di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13010104100433 Kelurahan Trirenggo sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas 65545/2022 tertanggal 09 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat IX dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - a. Utara berbatasan dengan tanah Bapak Ciptowiharjo;
 - b. Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Siswomargono;
 - c. Timur berbatasan dengan jalan; dan
 - d. Barat berbatasan dengan tanah Bapak Heru Saptanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah warisan/harta peninggalan dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto (Pewaris) yang belum dibagi ("Objek Sengketa");

c. menyatakan, mengesahkan dan menetapkan secara hukum pembagian warisan/harta peninggalan dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto (Pewaris) (Objek Sengketa) sebagai berikut :

- a. Penggugat sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;
- b. Tergugat I sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;
- c. Tergugat II sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;
- d. Tergugat III sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;
- e. Tergugat IV sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;
- f. Tergugat V sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;
- g. Tergugat VI sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;

d. memerintahkan dan menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk melaksanakan pembagian warisan/harta peninggalan dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto (Pewaris) (Objek Sengketa) sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara dilelang;

20. Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan, mengesahkan dan menetapkan secara hukum salinan putusan perkara ini sebagai pengganti sertifikat/surat/formulir/lampiran-lampiran kelengkapan yang diperlukan untuk pengurusan pembagian warisan/harta peninggalan dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto (Pewaris) baik secara natura maupun secara lelang;

21. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa, karena Penggugat khawatir terhadap Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV akan mengalihkan kepemilikan/menyewakannya karena pernah ada riwayat buruk tanpa sepengetahuan Penggugat, pernah dilakukan oleh mendiang Yuliana Sunarti, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yaitu menyewakan Objek Sengketa dengan nilai sewa Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun kepada orang lain tanpa pemberian uang sewa sepeserpun kepada Penggugat yang berlangsung sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya;

22. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX sebagai pihak yang kalah, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukumnya membayar biaya perkara ini;
23. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, maka sesuai pasal 180 HIR, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaat bijvoord*) meskipun ada upaya hukum.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipa alias Surtipto telah meninggal dunia;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Surtipto Saranadikarsa telah meninggal dunia;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Lamijem alias Godeliva Lamijem telah meninggal dunia;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Yuliana Sunarti telah meninggal dunia;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini telah meninggal dunia;
7. Menyatakan secara hukum bahwa ahli waris dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipa alias Surtipto (Pewaris) adalah :
 - a. Sumanto alias Martinus Sumanto (Tergugat I);
 - b. Sri Wuryani alias Coleta Sri Wuryani (Tergugat II);
 - c. Sri Wuryanti alias Stephanie Sri Wuryanti (Tergugat III);
 - d. Tri Sunarto alias Theodhulus Tri Sunarto (Tergugat IV);
 - e. Yudhi Murtanto alias Eustachius Yudhi Murtanto (Tergugat V);
 - f. Yudho Murwanto (Tergugat VI); dan
 - g. Sri Wulandari alias Cornelia Sri Wulandari (Penggugat);
8. Menyatakan secara hukum mendiagnosa Yuliana Sunarti semasa hidupnya melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena telah merekayasa/menghilangkan/mencoret/menghapus hak kewarisan Penggugat dalam Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Harta Warisan atas warisan/harta peninggalan dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipa alias Surtipo (Pewaris) (Objek Sengketa);

9. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah ahli waris dari mendiang Yulia Sunarti dan menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menanggung semua akibat Perbuatan Melawan Hukum mendiang Yulia Sunarti semasa hidupnya dalam perkara ini sebagaimana dimaksud pada Diktum nomor 8 (delapan);
10. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan Penggugat karena telah merekayasa/menghilangkan/mencoret/ menghapus hak kewarisan Penggugat dalam Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan atas objek warisan/harta peninggalan dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipa alias Surtipo (Pewaris) (Objek Sengketa);
11. Menyatakan Tergugat VII dan Tergugat VIII ikut serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan menyatakan secara hukum semua dokumen yang diterbitkan yaitu Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh mendiang Yuliana Sunarti, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI pada tanggal 26 November 2002 di hadapan Tergugat VII dan pada tanggal 30 November 2002 di hadapan Tergugat VII beserta semua dokumen-dokumen terkait Objek Sengketa yang menghilangkan hak kewarisan Penggugat atas Objek Sengketa adalah tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
12. Menyatakan Tergugat IX ikut serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menyatakan secara hukum dokumen yang diterbitkan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13010104100433 Kelurahan Tirirenggo yang saat ini tercatat nama pemegang hak Yuliana Sunarti atas sebidang tanah pekarangan seluas 399 m² (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa/Kalurahan Tirirenggo Kecamatan/Kapanewon Bantul adalah tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
13. Menyatakan secara hukum memperbaiki/mengembalikan keterangan pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13010104100433 Kelurahan Tirirenggo dalam keadaan semua yaitu mengembalikan pemegang hak Sertipikat Hak

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) Nomor 13010104100433 Kelurahan Tirenggo menjadi atas nama Saronodikarso alias Suropto (Pewaris);

14. Menyatakan, mengesahkan dan menetapkan secara hukum bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 399 m² (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Tirenggo Kecamatan/Kapanewon Bantul beserta rumah tinggal dan segala sesuatu yang tumbuh/terletak di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) 13010104100433 Kelurahan Tirenggo sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas 65545/2022 tertanggal 09 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat IX dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Bapak Ciptowiharjo;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Siswomargono;
- Timur berbatasan dengan jalan; dan
- Barat berbatasan dengan tanah Bapak Heru Saptanto;

adalah warisan/harta peninggalan dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suropto alias Suropto (Pewaris) yang belum dibagi (Objek Sengketa);

15. Menyatakan, mengesahkan dan menetapkan secara hukum pembagian hak atas (Objek Sengketa) warisan/harta peninggalan dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suropto alias Suropto (Pewaris) sebagaimana dimaksud pada Diktum nomor 14 (empat belas) di atas adalah sebagai berikut :

- Penggugat sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;
- Tergugat I sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;
- Tergugat II sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;
- Tergugat III sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;
- Tergugat IV sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;
- Tergugat V sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian; dan
- Tergugat VI sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;

16. Memerintahkan dan menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk melaksanakan pembagian warisan/harta peninggalan dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suropto alias Suropto (Pewaris) (Objek Sengketa) sebagaimana dimaksud pada Diktum nomor 14 (empat belas) di atas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara dilelang;

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan, mengesahkan dan menetapkan secara hukum salinan putusan perkara ini sebagai pengganti sertifikat/surat/formulir/lampiran-lampiran/dokumen kelengkapan yang diperlukan untuk pengurusan pembagian warisan/harta peninggalan dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto (Pewaris) (Objek Sengketa) baik secara natura ataupun secara lelang;
20. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu :
 - a. Materiil sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari hasil sewa Objek Sengketa yang tidak dapat dinikmati oleh Penggugat selama 11 (sebelas) tahun; dan
 - b. Immateriil yang dinominalkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akibat tekanan batin/gangguan psikologis selama 11 (sebelas) tahun karena tidak dianggap sebagai ahli waris dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto;sehingga totalnya adalah sebesar Rp 1.110.000.000,00 (Satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai, dan seketika;
21. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;
22. Menyatakan, mengesahkan, dan menetapkan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah pekarangan seluas 399 m² (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa/Kalurahan Tirenggo Kecamatan/Kapanewon Bantul beserta rumah tinggal dan segala sesuatu yang tumbuh/terletak di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13010104100433 Kelurahan Tirenggo sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor Berkas 65545/2022 tertanggal 09 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat IX dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan tanah Bapak Ciptowiharjo;
 - b. Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Siswomargono;
 - c. Timur berbatasan dengan jalan; dan
 - d. Barat berbatasan dengan tanah Bapak Heru Saptanto;

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Menyatakan, mengesahkan dan menetapkan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bijvoorad*) meskipun ada upaya hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat atau mempertimbangkan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat IX hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Tergugat VII dan Tergugat VIII telah meninggalkan haknya di dalam persidangan ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak Penggugat dan Para Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sunoto, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan Penggugat pada posita 1 (satu) sampai dengan posita 7 (tujuh) yaitu Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI adalah ahli waris dari mendiang Makarius Saronodikarso dengan keterangan :
 - Tergugat I merupakan anak dari mendiang Makarius Saronodikarso dengan mendiang Mursiyah; dan
 - Tergugat V dan Tergugat VI adalah anak dari mendiang Caecilia Sri Murtini (anak dari Makarius Saronodikarso) dan Marcarius Sadjiman yang juga merupakan kakak dari Penggugat dan merupakan ahli waris pengganti dari mendiang Caecilia Sri Murtini bersama-sama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar mendiang Makarius Saronodikarso meninggalkan warisan sebidang tanah seluas 399 m2 yang berada di Desa Tirenggo, Bantul sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 8 (delapan) gugatan Penggugat;
3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat pada posita 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas) menerangkan telah terjadi kesepakatan diam-diam antara Para Tergugat dalam gugatan tersebut termasuk Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk merekayasa keterangan dalam Surat Keterangan Warisan dan Pernyataan Pembagian Warisan untuk membalik namakan sertifikat tanah warisan mendiang Makarius Saronodikarso kepada mendiang Yuliana Sunarti adalah benar, namun fakta yang sebenarnya terjadi adalah yang merekayasa bukan Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI namun mendiang Yuliana Sunarti, dan Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari kesepakatan tersebut. Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI hanya diminta oleh mendiang Yuliana Sunarti untuk menandatangani surat-surat dan tidak tahu menahu isinya;
4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita 11 (sebelas) huruf a adalah benar Tergugat I merupakan anak dari mendiang Mursiyah bukan anak dari mendiang Yuliana Sunarti;
5. Bahwa dalam posita 11 (sebelas) b gugatan Penggugat adalah benar seharusnya dalam Surat Keterangan Warisan disebutkan Tergugat V, Tergugat VI, dan Penggugat sebagai ahli waris pengganti karena mendiang Caecilia Sri Murtini telah meninggal dunia, namun pada saat itu baik Tergugat V maupun Tergugat VI tidak mengerti akan hal tersebut karena dipaksa oleh mendiang Yuliana Sunarti tanda tangan saja tidak usah banyak bertanya;
6. Bahwa pada posita 11 (sebelas) huruf c gugatan Penggugat tentang saat penandatanganan Pernyataan Pembagian Warisan adalah benar Tergugat V mewakili Penggugat dalam kesepakatan tersebut. Namun fakta yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat V diminta oleh mendiang Yuliana Sunarti untuk mewakili Penggugat atau menjadi wali dari Penggugat, karena pada saat kesepakatan tersebut terjadi Tergugat V masih relatif muda dan menghormati mendiang Yuliana Sunarti yang sudah dianggap sebagai nenek sendiri. Sehingga Tergugat V hanya menurut saja tanpa

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



menyadari dan mengetahui bahwa pada saat itu Penggugat secara hukum sudah terhitung sebagai orang yang cakap hukum;

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI mengakui bahwa kesepakatan dalam Surat Keterangan Warisan dan Pernyataan Pembagian Warisan tersebut merupakan kesepakatan yang cacat secara hukum sehingga tidak bisa berlaku karena mencederai hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari mendiang Makarius Saronodikarso;
8. Bahwa karena kesepakatan tersebut cacat hukum maka Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI ikhlas terhadap warisan mendiang Makarius Saronodikarso yaitu sebidang tanah seluas 399 m² yang berada di Desa Trirenggo, Bantul dibagikan kepada para ahli waris mendiang Makarius Saronodikarso dengan bagian yang sama rata yaitu :
 - Tergugat I mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
 - Tergugat II mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
 - Tergugat III mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
 - Tergugat IV mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
 - Tergugat V mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
 - Tergugat VI mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
 - Penggugat mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
9. Bahwa benar rumah sengketa tersebut disewakan namun rinciannya Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak tahu.
10. Bahwa Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI mengikuti saja keputusan Majelis Hakim terkait sita jaminan.
11. Bahwa Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak bersedia untuk menanggung biaya perkara karena hal tersebut merupakan tanggungan dari Penggugat yang telah mengajukan gugatan;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mendiang Yuliana Sunarti semasa hidupnya telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan kesepakatan dalam Surat Keterangan Warisan dan Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 26 November 2002 batal demi hukum/tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan secara sah dan menetapkan secara hukum pembagian hak atas warisan mendiang Makarius Saronodikarso yaitu sebidang tanah seluas 399 m2 yang berada di Desa Tirenggo, Bantul dengan pembagian :
 - Tergugat I mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
 - Tergugat II mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
 - Tergugat III mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
 - Tergugat IV mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
 - Tergugat V mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
 - Tergugat VI mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
 - Penggugat mendapatkan 1/7 (sepertujuh) bagian;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Penggugat melakukan pembagian waris dengan tiap masing-masing 1/7 (sepertujuh) bagian secara natura, namun jika gagal dengan cara dilelang;
5. Menetapkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II, III, dan IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II, III, dan IV.
2. Bahwa Tergugat II, III, dan IV sangat heran terhadap petitum point 8 dalam gugatan Penggugat yang meminta Almarhumah ibu Tergugat II, III, dan IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat. **Bagaimana mungkin orang sudah meninggal diminta dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum?** Dan justru Penggugat adalah pihak yang tidak tahu berterima kasih karena sejak kecil hidup telah dirawat, dicukupi pemenuhan kebutuhan hidup, dan dibiayai

Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



pendidikannya justru menganggap Almarhumah ibu Tergugat II, III, dan IV telah merugikan diri Penggugat. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan tidak mendasar sehingga sudah beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*).

3. Bahwa dalam judul, posita point 15 dan petitum point 9 pada gugatan menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam petitum point 19 dan posita point 15 menyebutkan menghendaki pembagian waris sehingga hal ini menunjukkan dan membuktikan adanya kekaburan (*obscure*) dalam gugatan Penggugat **terkait maksud dan isi gugatan Penggugat yakni” apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan warisan?”**, karena terdapat ketidakjelasan maksud dari gugatan Penggugat tersebut, sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*).
4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait silsilah Ahli waris Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto sebagaimana disebutkan posita point 1 sampai dengan point 7 adalah tidak sesuai dengan kebenaran fakta, dan hal ini diakui sendiri oleh Tergugat I saat mediasi bahwa **Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini adalah kakak kandungnya bukan anak dari hasil perkawinan antara Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan Lamijem**. Dan hal tersebut dapat kami buktikan bahwa Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini lahir pada tanggal 24 November 1947, sedangkan perkawinan antara Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan Lamijem pada tanggal 21 Desember 1949, sehingga hal ini menunjukkan adanya kejanggalan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Bahwa senyatanya gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta kebenaran dan secara mutatis mutandis maka seluruh dalil posita dan petitum juga tidak sesuai dengan kebenaran sehingga sangat beralasan gugatan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*).
5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2002, Ibu Tergugat II, III, dan IV telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan dengan mendasarkan amanat almarhum Makarius Saronodikarso bahwa terdapat kemenakan yang juga mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Makarius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saronodikarso yakni Cornelia Suratmi, Cicilia Tri Rosi Iriani, dan Michael Hariharyanto. Bahwa dengan tidak melibatkan ketiga orang kemenakan sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 14 Desember 2002, maka jelas gugatan Penggugat terdapat kurang pihak.

6. Bahwa dalil bantahan dari Tergugat II, III, dan IV sangat beralasan dan berdasarkan pada dasar hukum yang benar, maka sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat II, III, dan IV untuk diterima dan dikabulkan.

II. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa yang telah disampaikan oleh Tergugat II, III, dan IV dalam Eksepsi mohon ditarik sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat II, III, dan IV
2. Bahwa Tergugat II, III, dan IV kembali menyampaikan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II, III, dan IV.
3. Bahwa Tergugat II, III, dan IV perlu menyampaikan bahwa sebenarnya Tergugat I, V dan VI adalah pihak yang mempunyai kepentingan yang sama dengan Penggugat, sehingga dengan didudukkannya Tergugat I, V dan IV dalam perkara ini yang seolah-olah berlawanan dengan Penggugat adalah mengada-ada dan hanya untuk mengelabui fakta yang sesungguhnya agar nantinya apabila Tergugat I, V dan VI menjawab gugatan Penggugat tidak akan melawan/ membenarkan atau paling tidak yakni tidak melakukan perlawanan terhadap gugatan Penggugat.
4. Bahwa **tidak benar apabila Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini (Ibu Kandung Penggugat, Tergugat V, Tergugat VI) adalah anak dari hasil perkawinan antara Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan Lamijem**, karena yang benar adalah kakak kandung Tergugat I. **Bahwa Tergugat II, III, dan IV mempunyai bukti yang kuat bahwa Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini lahir pada tanggal 24 November 1947, sedangkan perkawinan antara Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan Lamijem pada tanggal 21 Desember 1949**, sehingga tidak benar apabila Penggugat merasa kedudukannya adalah anak dari Almarhum Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto.
5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2002, Almarhum ibu Tergugat II, III, dan IV telah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Tergugat I akan mendapat bagiannya sebesar 10% atas tanah dan bangunan SHM

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No;433/Tirirenggo, luas 399 M², yang terletak di Desa Tirirenggo Bantul sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kemudian diberikanlah uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh almarhum ibu Tergugat II, III, dan IV kepada Tergugat I.

6. Bahwa patut diketahui Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI maupun Penggugat tidak pernah merawat Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipta alias Surtipta saat sakit sampai meninggalnya, sehingga tidak beralasan apabila kemudian meminta harta peninggalan almarhum Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipta alias Surtipta. Justru yang merawat adalah Ibu Tergugat II, III, dan IV atau inperson sendiri dari Tergugat II, III, dan IV serta terkadang dibantu 3 kemenakannya yakni Cornelia Suratmi, Cicilia Tri Rosi Iriani, dan Michael Hariharyanto.
7. Bahwa Tergugat II, III, dan IV menolak secara tegas posita point 9 sampai dengan point 15 dalam gugatan Penggugat. Bahwa Tidak benar Tergugat II, III, dan IV membuat pernyataan untuk membalik nama objek sengketa karena jelas objek sengketa atas Namanya adalah Nyonya Yuliana Sunarti (ibu Tergugat II, III, dan IV), sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah keliru dan tidak mendasar.
8. Bahwa Tergugat II, III, dan IV menolak secara tegas posita point 18. Bahwa terhadap uang sewa terhadap objek sengketa dinikmati oleh 3 kemenakan dan Penggugat, dan justru Tergugat II, III, dan IV tidak menikmatinya. Sehingga tidak beralasan untuk menuntut ganti kerugian.
9. Bahwa Tergugat II, III, dan IV menolak secara tegas posita point 19 sampai dengan point 20. Bahwa sangat janggal dan tidak mendasarkan pada hukum, apabila gugatan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama diminta untuk dilakukan pembagian waris sehingga hal ini justru menimbulkan keaburan pada maksud gugatan sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).
10. Bahwa Tergugat II, III, dan IV menolak secara tegas posita point 21 sampai dengan point 23. Bahwa permintaan dari Penggugat tidak mendasar dan mengada-ada, sehingga patutlah permintaan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
11. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada hal yang tidak mendasar, tidak sesuai fakta, dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*).

III. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat II,III dan IV kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban gugatan pokok perkara (Konpensasi) mohon ditarik pula secara keseluruhan sebagai dalil dalam gugatan Rekonpensasi.
2. Bahwa untuk selanjutnya dalam gugatan rekonpensasi ini Tergugat II,III dan IV Konpensasi disebut Penggugat Rekonpensasi dan Penggugat Konpensasi menjadi Tergugat Rekonpensasi.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensasi adalah anak kandung dari almarhum Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto yang Ketika hidupnya menikah dengan ibu Penggugat Rekonpensasi yakni Yuliana Sunarti.
4. Bahwa dengan meninggalkannya Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dan Yuliana Sunarti, sehingga sangat beralasan Penggugat Rekonpensasi disebut ahli waris yang sah dari Alm.Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dan Almh. Yuliana Sunarti
5. Bahwa selama ini objek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan pembagian harta peninggalan dari Alm.Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat tanggal 26-11-2002 dan tanggal 30-11-2002 dan dilanjutkan adanya SURAT PERNYATAN KESANGGUPAN tertanggal 14 Desember 2002 dengan berdasarkan pada Amanah dari Alm.Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto sehingga apabila objek sengketa dalam perkara ini menjadi atas nama ibu Penggugat rekonpensasi adalah sah, mengikat dan berlaku. Terlebih Amanah tersebut sudah diwujudkan dengan pemberian uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh ibu Penggugat Rekonpensasi kepada Tergugat I Konpensasi serta selalu merawat dan membiayai Pendidikan Tergugat Rekonpensasi, dan selalu merawat serta membiayai Alm.Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto sampai meninggalnya, sehingga sudah jelas objek sengketa adalah milik ibu Penggugat Rekonpensasi. Bahwa ibu Penggugat Rekonpensasi sudah meninggal maka sangat beralasan Penggugat Rekonpensasi selaku anak sah dan kandung untuk dinyatakan ahli waris sah

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Alm. Yuliana Sunarti dan berhak atas objek sengketa sebagai ahli waris pengganti.

6. Bahwa objek sengketa dalam Gugatan Rekonpensi ini adalah tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tirenggo, Bantul sebagaimana disebutkan dalam SHM No.433/Tirenggo, Gambar Situasi tanggal 10-12-1987 luas 399 M2 yang sudah menjadi atas nama Nyonya Yuliana Sunarti.
7. Bahwa Penggugat rekonpensi adalah ahli waris yang sah dari Alm. Yuliana Sunarti maka Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang berhak atas objek sengketa.
8. Bahwa selama ini Penggugat Rekonpensi yang merawat dan membiayai objek sengketa serta menguasai objek sengketa, maka sangat beralasan tindakan Penggugat Rekonpensi dinyatakan sudah benar.
9. Bahwa justru Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang selama ini telah dirawat dan dibiayai pendidikannya oleh ibu Penggugat Rekonpensi, akan tetapi justru menyoal objek sengketa hal ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang tidak berterima terima kasih dan dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ibu Penggugat Rekonpensi yang kini kedudukannya diganti oleh Penggugat Rekonpensi sehingga sangat beralasan apabila Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi.
10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi terhadap ibu Penggugat rekonpensi, maka hal ini menimbulkan kerugian baik moril maupun imateriil sehingga sangat beralasan Penggugat rekonpensi sebagai ahli waris yang sah dari ibunya untuk mengajukan gugatan rekonpensi yang didalamnya mohon agar Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kerugian Immateriil karena nama ibu Penggugat Rekonpensi tercemar yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
11. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada alasan yang mendasar dan sesuai dengan ketentuan hukum maka sudah beralasan Gugatan Rekonpensi ini untuk diterima dan dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II, III, dan IV.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

II. DALAM KONPENSI:

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvangkelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

III. DALAM REKONPENSI:

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari Pengugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Penggugat Rekonpensi adalah anak kandung dari Alm.Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dan Almh. Yuliana Sunarti.
3. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris yang sah Alm.Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dan Almh. Yuliana Sunarti.
4. Menyatakan surat pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat tanggal 26-11-2002 dan tanggal 30-11-2002 sah, berlaku dan mengikat.
5. Menyatakan sah dan berlaku SURAT PERNYATAN KESANGGUPAN tertanggal 14 Desember 2002.
6. Menyatakan Kuitansi sebesar Rp.12.000.000,- tanggal 2 Desember 2002 sah, berlaku, dan mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tindakan ibu Penggugat Rekonpensi merawat dan membiayai Tergugat Rekonpensi merupakan relalisasi Amanah dari Alm.Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto.
8. Menyatakan terbitnya SHM No.433/Trirenggo, Gambar Situasi tanggal 10-12-1987 luas 399 M2 atas nama Nyonya Yuliana Sunarti adalah sah, berlaku dan mengikat.
9. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tirenggo, Bantul sebagaimana disebutkan dalam SHM No.433/Trirenggo, Gambar Situasi tanggal 10-12-1987 luas 399 M2 yang sudah menjadi atas nama Nyonya Yuliana Sunarti adalah Objek sengketa dalam perkara ini.
10. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat Rekonpensi pemilik sah atas objek sengketa.
11. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
12. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
13. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat IX pada persidangan dengan acara jawaban tidak hadir namun pada acara duplik memberikan jawaban sekaligus dupliknya yang selanjutnya termuat selengkapanya di dalam duplik tergugat IX ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta Tergugat IX, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik tersebut, Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta Tergugat IX, telah mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juli 2023, replik dan duplik mana tidak dimuat dalam putusan ini namun turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 86/1986/C, atas nama Sri Wulandari, dikeluarkan tanggal 1 November 2017, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402083007180002, atas nama kepala keluarga Antonius Andi Prasetyo, dikeluarkan tanggal 17-05-2019, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii Buku: M.III No.: 1842, perkawinan antara Antonius Andi Prasetyo dengan Cornelia Sri Wulandari, diterbitkan tanggal 08 Juli 2018, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Akte Perkawinan No.: 74/1972, perkawinan antara Marcarius Sadjiman dengan Caecilia Sri Murtini, diterbitkan tanggal 1 September 1972, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 32/Disp.B/2007 atas nama Nyonya Caecilia Sri Murtini, dikeluarkan tanggal 14 Juli 2007, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Warisan Almarhum Makarius Saronodikarso, tanggal 26-11-2002, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Makarius Saronodikarso, tanggal 26-11-2002, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 433 Desa Trirenggo, Gambar Situasi Tgl. 10-12-1987, No. 9252, Luas 399 m², atas nama Nyonya Yuliana Sunarti, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama pemegang hak Nyonya Yuliana Sunarti, Sertipikat Hak Milik 13010104100433, Kelurahan Trirenggo, luas 399 m², diterbitkan 22 September 2022, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Surat Nomor: B/MP.01/349-34.02/V/2023, Hal: Permohonan Pemblokiran, tanggal 3 Mei 2023, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Bukti elektronik video keterangan penghuni kontrak rumah yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik No. 433 Desa Trirenggo diberi tanda bukti **P-11**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda **P-6**, **P-7**, **P-8** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti bertanda **P-11** berupa bukti elektronik ;

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Wakidjo KH ;

- Bahwa saksi pernah menjadi Carik Trirenggo, Bantul selama sekira 25 (dua puluh lima) tahun dari tahun 1989 sampai dengan 11 April 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang disengketakan, tetapi Saksi mengetahui tanah SHM No. 433 yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Padukuhan Bantul Timur, Desa Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut awalnya milik mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dan isterinya mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto hanya menikah sekali saja dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dan isterinya mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem dikaruniai dua anak keturunan, yaitu mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini dan Tergugat I;
- Bahwa mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini menikah dengan mendiang Marcarius Sadjiman alias Sadjiman dan dikaruniai tiga anak keturunan yaitu Tergugat V, Tergugat VI, dan Penggugat. Untuk Penggugat sepengetahuan Saksi yang bersangkutan merantau ke Sumatera;
- Bahwa mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem lebih dulu meninggal dunia, baru kemudian mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto. Setelah keduanya meninggal dunia, Saksi tidak tahu siapa yang menempati SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut;
- Bahwa pada saat tahun 2002 Saksi masih menjabat sebagai Carik Trirenggo;

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak terlibat penandatanganan pernyataan waris almarhum Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto tersebut;
- Bahwa prosedur pengurusan pernyataan waris dibuat oleh ahli waris sendiri, kemudian semua ahli waris tanda tangan disaksikan oleh Duku setempat untuk menerangkan kondisi yang sesungguhnya, dan selanjutnya disahkan oleh Lurah sampai dengan Camat. Seandainya salah satu ahli waris belum tanda tangan, akan dikembalikan untuk dilengkapi;
- Bahwa seandainya ahli waris ada delapan orang, tetapi yang tanda tangan hanya lima orang belum bisa dikatakan lengkap. Kemudian untuk penandatanganan pernyataan waris tidak bisa diwakilkan, kecuali perwalian;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2002 sudah cukup umur, sehingga tidak bisa diwakilkan;
- Bahwa dulu Saksi sering bertemu dan berbicara dengan Tergugat V dan Tergugat VI, tetapi dengan Tergugat I tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I, Tergugat V dan atau Tergugat VI mengurus waris di kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada penandatanganan pernyataan ahli waris belum cukup umur yang diwakilkan di kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pernyataan waris almarhum Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui nama Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa dan Yuliana Sunarti tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda **P-6** terkait Surat Pernyataan/Keterangan Warisan Almarhum Makarius Saronodikarso tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto tersebut meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjadi Carik tidak ada dari pihak mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini yang pernah mengurus waris di kelurahan;
- Bahwa saksi mengetahui isteri mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto bernama Lamijem alias Godeliva Lamijem

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu akan menikahkan mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini dengan Marcarius Sadjiman alias Sadjiman Saksi ikut acara serah-serahan;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat V dan Tergugat VI sejak yang bersangkutan masih kecil, sekarang sepengetahuan Saksi Tergugat V bertempat tinggal di Jawa Timur, dan Tergugat VI di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keluarga mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto;
- Bahwa setelah mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini meninggal dunia, Tergugat V dan Tergugat VI tinggal dengan saudara suaminya atau pakdhenya di daerah Pepe, trirenggo, Bantul, sedangkan Penggugat tinggal dengan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat I menerima uang terkait waris;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto sejak yang bersangkutan kanak-kanak sampai dengan mendiang meninggal dunia;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

2. Saksi Maryati ;

- Bahwa Saksi menikah dengan saudara Ngadiman, kakak kandung suami mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini yang bernama Marcarius Sadjiman alias Sadjiman;
- Bahwa dari pernikahannya mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini dengan mendiang Marcarius Sadjiman alias Sadjiman dikaruniai tiga anak keturunan yaitu Tergugat V, Tergugat VI, dan Penggugat;
- Bahwa selama ini hubungan kekerabatan antara Penggugat, dengan Tergugat V, dan Tergugat VI sepengetahuan Saksi baik-baik saja dan akrab, Tergugat V tinggal di Trenggalek, Tergugat VI di Jakarta, dan Penggugat di Pepe, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini tersebut anak dari pasangan suami isteri mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa;

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa SHM No. 433 Desa Tlirenggo tersebut, jaraknya dari rumah Saksi sekira setengah km, dan sekarang rumah dalam kondisi kosong;
- Bahwa mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini dengan mendiang Marcarius Sadjiman alias Sadjiman menikah di Gereja Klodran, kemudian setelah menikah tinggal di Pepe, Tlirenggo, Bantul, di kampung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto pertama kali menikah secara Islam dengan almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa dan dikaruniai dua anak keturunan yaitu mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini dan Tergugat I. Setelah itu bercerai, dan anak-anak ikut mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto. Kemudian mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto menikah untuk yang kedua kalinya dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem dan tidak dikaruniai keturunan, tinggal menempati SHM No. 433 Desa Tlirenggo, di Bantul Timur tersebut. Dalam pernikahannya tersebut, mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto mempunyai hubungan dengan mendiang Yuliana Sunarti, dan mempunyai tiga orang keturunan yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Waktu itu mendiang Yuliana Sunarti dengan ketiga anaknya tinggal di Melikan, Bantul, sehingga kesehariannya mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto bolak-balik Bantul Timur dan Melikan;
- Bahwa pada waktu mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini menikah dengan mendiang Marcarius Sadjiman alias Sadjiman, mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto sudah bercerai dengan almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa;
- Bahwa mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dulu bekerja sebagai PNS Dinas Pemberantasan Malaria;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sengketa antara Penggugat, Tergugat V, dan Tergugat VI dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terkait SHM No. 433 Desa Tlirenggo tersebut;
- Bahwa mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini kakak kandung Tergugat I, keduanya anak almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa. Mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem tidak mempunyai anak keturunan;

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto hanya meninggalkan warisan SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut;
- Bahwa setelah menikah mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini mengikuti suaminya mendiang Marcarius Sadjiman alias Sadjiman tinggal di Pepe, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa setelah mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini meninggal dunia Penggugat dirawat oleh mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto, sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI ikut Saksi. Baru setelah SMA Penggugat ikut tinggal di Pepe, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembagian waris mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga sekitar bahwa rumah yang berdiri di atas SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut pernah disewakan, awalnya oleh mendiang Yuliana Sunarti, kemudian oleh Tergugat II. Pernah disewakan kepada Partai Gerindra;
- Bahwa mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto menikah resmi dengan almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa menurut informasi, Saksi tidak pernah melihat akta nikahnya;
- Bahwa setelah menikah mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa tinggal di Jaten, SHM No. 433 Desa Trirenggo di Bantul Timur belum ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SHM No. 433 Desa Trirenggo di Bantul Timur berikut rumah diatasnya tersebut ada sejak pernikahan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem. Yang Saksi tahu tanah SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut dibeli oleh mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem;
- Bahwa mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto menikah resmi dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem dan tidak mempunyai anak keturunan, kemudian dengan mendiang Yuliana Sunarti menikah resmi di gereja setelah mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem meninggal dunia;

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mending Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini tersebut anak dari mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mending Lamijem alias Godeliva Lamijem pada waktu pernikahannya, walinya mending berdua;
- Bahwa saksi tahu terkait bukti surat bertanda **P-4** akta perkawinan, waktu itu karena akan menikahkan mending Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini, untuk pengurusan akta kelahiran diakui sebagai anak dari mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mending Lamijem alias Godeliva Lamijem. Untuk bukti surat bertanda **P-5** akta kematian mending Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini Saksi baru mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I juga diakui sebagai anak mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mending Lamijem alias Godeliva Lamijem;
- Bahwa setelah orang tuanya meninggal dunia, Tergugat V dan Tergugat VI tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Tergugat I merantau sejak muda, kecilnya tinggal di rumah di SHM No. 433 Desa Trirenggo di Bantul Timur tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bukti surat bertanda **T.2.3.4-5** terkait surat kawin antara Makarius Surip Saronodikarso dengan Yuliana Sunarti tersebut;
- Bahwa mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto tinggal dengan mending Lamijem alias Godeliva Lamijem di SHM No. 433 Desa Trirenggo di Bantul Timur dengan Tergugat I dan mending Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini sampai menikah. Kemudian setelah menikah mending Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini tinggal dengan suaminya di Pepe, Trirenggo, Bantul, dan setelah yang bersangkutan meninggal dunia, Penggugat tinggal dengan mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto, Tergugat V dan Tergugat VI ikut Saksi di Pepe, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang Saksi ketahui di sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan Bu Sis/Pak Eko, di sebelah barat tanah pekarangan milik almarhum Pak Cip, kemudian sebelah utara jalan, dan sebelah selatan Saksi tidak tahu;

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut kosong sejak sekira satu tahun yang lalu, menurut tetangga sebelumnya ada yang menyewa. Tetapi Saksi tidak tahu menyewa kepada siapa;
- Bahwa setelah mending Lamijem alias Godeliva Lamijem meninggal dunia, mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mending Yuliana Sunarti yang merawat Penggugat dan menempati rumah tersebut bersama dengan ketiga anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa setelah mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto meninggal dunia, mending Yuliana Sunarti dengan ketiga anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang merawat Penggugat, termasuk yang membiayai sekolahnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto mempunyai saudara yang tinggal di Ngambah, Bambanglipuro, Bantul tetapi sudah putus hubungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto tidak pernah ke obyek SHM No. 433 Desa Trirenggo di Bantul Timur tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah silsilah mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto tersebut dari cerita almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi Umi Widayati ;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di sebelah kanan atau sebelah selatan rumah mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto sejak sekira tahun 1989;
- Bahwa pada waktu Saksi bertempat tinggal di Bantul Timur tersebut, yang menempati rumah SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan isterinya mending Lamijem alias Godeliva Lamijem dan Penggugat yang masih kecil, cucu dari mending;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak mending Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto waktu itu;
- Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI sepengetahuan Saksi tinggal di Pepe, Trirenggo;

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I Saksi pernah tahu, anak dari mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto, dan untuk mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini Saksi tidak tahu;
- Bahwa mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem meninggal dunia di rumah tersebut sekira dua tahun semenjak Saksi bertempat tinggal di Bantul Timur. Kemudian mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto memboyong mendiang Yuliana Sunarti ke rumah tersebut, tetapi Saksi tidak tahu anak-anaknya dimana, yang Saksi ketahui anaknya tiga yang salah satunya Tergugat II. Penggugat masih tinggal disitu dan disekolahkan;
- Bahwa setelah mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto meninggal dunia, mendiang Yuliana Sunarti kemudian kembali ke Melikan membawa Penggugat. Selanjutnya mendiang Yuliana Sunarti yang sering bersih-bersih rumah di Bantul Timur, dan setelah mendiang meninggal dunia Tergugat II yang sering bersih-bersih;
- Bahwa seingat Saksi mendiang Yuliana Sunarti meninggal dunia sekira empat tahun yang lalu di Melikan, waktu itu Saksi datang melayat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SHM No. 433 Desa Tirenggo berikut rumah yang berdiri diatasnya, mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan isterinya mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem yang membeli;
- Bahwa rumah tersebut terakhir kali dikontrak dari sekira akhir tahun 2020 oleh saudara Turino dengan isterinya yang bernama Siska sampai dengan sekira April 2023. Sebelumnya pernah dikontrak oleh partai Gerindra;
- Bahwa kalau ada yang mau mengontrak rumah tersebut Saksi berikan nomor kontak Tergugat II, karena Saksi pernah dititipi nomor kontak Tergugat II;
- Bahwa penggugat ke rumah Saksi bermaksud mengetahui siapa yang mengontrak rumah tersebut, kemudian Saksi antarkan. Waktu itu sekira April 2023, pengontrak sudah mengemasi barang-barangnya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saudara Siska, menurutnya rumah tersebut disewa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per tahun, sebelumnya pernah disewa partai Gerindra selama tiga tahun;
- Bahwa menurut Penggugat yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sewa rumah tersebut;

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I pernah berkunjung saja ke rumah tersebut;
- Bahwa tergugat II yang sering ke rumah tersebut, awalnya pernah menitipkan kunci rumah tersebut kalau ada yang mau mengontrak, tetapi Saksi kembalikan dan yang bersangkutan menitipkan nomor kontakanya. Selanjutnya ketika saudari Siska dengan suaminya hendak mengontrak rumah tersebut Saksi berikan nomor kontak Tergugat II. Kemudian saudari Siska berkomunikasi via telpon dengan Tergugat II;
- Bahwa mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto meninggal dunia karena sakit di rumah sakit, yang merawat mendiang Yuliana Sunarti dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini tersebut kakak kandung Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto juga merawat keponakan-keponakannya di rumah tersebut. Saudara Heri termasuk yang dirawat mendiang, untuk saudari Rosi dan Cornelia Suratmi Saksi tidak tahu, hanya pernah mendengar;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari keluarga suami Saksi, mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto pernah menyampaikan bahwa SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut akan dibagi untuk 10 (sepuluh) orang, waktu suami Saksi masih menjabat Ketua RT ada daftarnya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat pernyataan kesanggupan atas nama Nyonya Saronodikarso alias Nyonya Sunarti atau bukti bertanda **T.2.3.4-21** tersebut, karena yang Saksi lihat dulu berupa tulisan tangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat I sudah mendapatkan bagian waris dari Tergugat I sendiri yang menceritakannya pada waktu menginap di rumah Bantul Timur;
- Bahwa Tergugat I juga menceritakan bahwa Penggugat juga sudah mendapatkan bagiannya, selain itu mendiang Yuliana Sunarti pernah menceritakan bahwa pensiunan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto nanti untuk membiayai Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mendiang Yuliana Sunarti merawat Penggugat biasa-biasa saja;

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa yang bersangkutan tidak mendapatkan bagian uang kontrak rumah tersebut, dan tidak Saksi konfirmasi kepada Tergugat II karena bukan urusan Saksi;
- Bahwa menurut cerita saudara Heri tersebut keponakan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto yang tinggal disitu sampai sebelum menikah. Kemudian untuk saudara Rosi dan Cornelia Suratmi menurut cerita dirawat oleh mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto merawat Penggugat sampai usia SMA;
- Bahwa Penggugat sudah berkeluarga dan mempunyai anak, tetapi Saksi lupa kapan menikahnya;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kenal lahir No.: 1132/IX/Kep.D/Lh./Bt.1980, atas nama Sumanto, diterbitkan tanggal 18 September 1980, diberi tanda bukti **T.I-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 84/1986/C, atas nama Yudhi Murtanto, diterbitkan tanggal 10 April 1986, diberi tanda bukti **T.V-1**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 85/1986/C, atas nama Yudho Murtanto, diterbitkan tanggal 10 April 1986, diberi tanda bukti **T.VI-1**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI juga mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Heru Sumaretno, S.H ;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI karena orang tua Saksi kenal dekat dengan orang tua para pihak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Para Tergugat tersebut ada perselisihan terkait kepemilikan tanah dan rumah yang terletak di

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul Timur, Desa Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, yang baru Saksi ketahui beberapa hari yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut berupa sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Bantul Timur, dari rumah Saksi sejauh 300 (tiga ratus) meter, dan Saksi tinggal disitu sejak sekira tahun 1953;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek sengketa tersebut sekarang kosong, dahulu Saksi pernah mengontrak rumah tersebut untuk Partai Gerindra, kebetulan waktu itu Saksi menjabat sebagai wakil ketua. Partai Gerindra mengontrak selama 5 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, uang sewa pertahunnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan setiap tahunnya ada tambahan uang sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menyewa rumah tersebut dengan mendiang Yuliana Sunarti, dan membayar uang sewa kepada yang bersangkutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orang tua, pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto pertama kali menikah dengan almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa dan dikaruniai dua anak keturunan yaitu mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini dan Tergugat I, dengan almarhumah Saksi belum pernah bertemu, rumahnya di Jaten. Kemudian bercerai dan menikah untuk kedua kalinya dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem dan tinggal di Bantul Timur tersebut, namun tidak mempunyai keturunan, dengan mendiang Saksi sudah pernah bertemu. Selain itu mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto memiliki isteri simpanan bernama Yuliana Sunarti, dikaruniai tiga anak keturunan, yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengenal mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini dan Tergugat I, usianya lebih tua dari Saksi. Mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini sudah meninggal dunia, dan Tergugat I merantau dan sekarang di Palembang;
- Bahwa setelah mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem meninggal dunia, mendiang Yuliana Sunarti dibawa ke rumah Bantul Timur, namun

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesebuah disitu melarang kalau belum menikah secara resmi belum boleh tinggal bersama;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pernah tinggal bersama dengan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto di rumah Bantul Timur tersebut adalah mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini, dan Tergugat I. Kemudian mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini menikah dengan Marcarius Sadjiman alias Sadjiman sekira tahun 1983, tinggal di Pepe dan dikaruniai tiga orang anak yaitu Tergugat V, Tergugat VI, dan Penggugat, selanjutnya sekira tahun 1995 Tergugat I merantau ke Sumatera;
- Bahwa sebelum disewa oleh Partai Gerindra, rumah tersebut kosong;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah tersebut sejak kecil;
- Bahwa setelah tahun 2019 Saksi tidak tahu siapa yang menempati atau menguasai rumah tersebut, sepengetahuan Saksi sekarang kosong;
- Bahwa setelah mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto menikah dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem hubungannya dengan anak-anak isteri pertama sepengetahuan Saksi rukun-rukun saja;
- Bahwa keturunan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dari isteri pertama dikaruniai dua anak keturunan, yaitu mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini, dan Tergugat I, kemudian dengan isteri ketiga yang belum dinikahi dikaruniai tiga anak keturunan, yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini mempunyai tiga anak keturunan, yaitu Tergugat V, Tergugat VI, dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I mempunyai anak keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah dan rumah di Bantul Timur tersebut milik mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem;
- Bahwa isteri pertama almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa tidak tinggal di Bantul Timur, baru isteri yang kedua tinggal disitu;
- Bahwa kepemilikan tanah di Bantul Timur tersebut sudah berupa SHM, dulu PNS di Kabupaten Bantul sekira tahun 1953 mendapatkan kaveling di Bantul Timur dengan harga Rp15,00 (lima belas rupiah) diangsur oleh masing-masing pemilik. Saksi mengetahui karena kebetulan yang

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali menempati adalah orang tua Saksi. Dan sepengetahuan Saksi yang menempati obyek sengketa tersebut pertama kali adalah mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem;

- Bahwa pada waktu Saksi menyewa rumah di Bantul Timur tersebut, SHM atas nama Yuliana Sunarti, Saksi melihat sendiri SHM-nya karena dari partai membutuhkan dokumen kepemilikan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda T.IX tersebut, dan tidak sama dengan yang Saksi lihat, tetapi atas nama Yuliana Sunarti;
- Bahwa selama lima tahun menyewa rumah tersebut, Saksi membayar uang sewa kepada mendiang Yuliana Sunarti, dan selama Saksi menyewa belum pernah ada dari ahli waris yang komplain;
- Bahwa pada waktu Saksi menyewa rumah tersebut, mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini sudah meninggal dunia;
- Bahwa beberapa hari yang lalu Penggugat datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong menjadi saksi sidang, pengertian Saksi terkait warisan, kalau permasalahannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa sepengetahuan Saksi di sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan saudara Arrief Wiweka, di sebelah barat tanah pekarangan Bu Cipto Wiharjo (Alm), kemudian sebelah utara jalan, dan sebelah selatan rumah saudara Jamin (TB. Jamin);
- Bahwa anak-anak mendiang Yuliana Sunarti yang ikut tinggal dengan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto di Bantul Timur hanya Tergugat II. Mendiang Yuliana Sunarti tinggal disitu setelah menikah resmi sekira tahun 1991;
- Bahwa mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto meninggal dunia sekira tahun 2000, kemudian mendiang Yuliana Sunarti kembali ke rumah Melikan dan meninggal dunia sekira tiga tahun yang lalu;
- Bahwa setelah mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto meninggal dunia, Penggugat ikut mendiang Yuliana Sunarti sekira tiga tahunan. Waktu itu Penggugat sudah usia SMA, dan setelah mendiang Yuliana Sunarti meninggal dunia, Penggugat ikut saudara ayahnya di Pepe;

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar uang kontrak rumah tersebut langsung kepada mendiang Yuliana Sunarti setiap tahunnya, termasuk di tahun 2019 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah tahun 2019 rumah tersebut ada yang mengontrak selama sekira satu tahun, dan setelah mendiang Yuliana Sunarti meninggal dunia rumah tersebut ada yang mengontrak;
- Bahwa almarhum Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto mempunyai dan menempati tinggal SHM No. 433 Desa Tirenggo tersebut sekira tahun 1954 dengan isteri kedua mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem. Dari pernikahan kedua tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa almarhum Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto menikah resmi untuk yang ketiga kalinya dengan mendiang Yuliana Sunarti sekira tahun 1991, menikah di gereja dan waktu itu sudah mempunyai keturunan yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa setelah mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem meninggal dunia, kemudian mendiang Yuliana Sunarti menikah resmi dan menempati tinggal obyek sengketa, dan dari ketiga anak mendiang Yuliana Sunarti tersebut, hanya Tergugat II yang pernah tinggal di obyek sengketa.
- Bahwa pada waktu almarhum Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto menikah dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem, yang bersangkutan sudah mempunyai simpanan mendiang Yuliana Sunarti tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar terkait turun waris mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Arrief Wiweka ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Para Tergugat tersebut ada perselisihan terkait warisan sebidang tanah pekarangan berikut rumah di Bantul Timur;
- Bahwa terkait surat pernyataan kesanggupan atas nama Nyonya Saronodikarso alias Nyonya Sunarti sebagaimana bukti bertanda **T.2.3.4-21** tersebut Saksi belum pernah melihatnya. Tetapi pada waktu dihadirkan notaris ke rumah di Bantul Timur, Saksi hadir sebagai saksi dengan saudara Cipto Wiharjo;

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT setempat sekira 13 (tiga belas) tahunan sampai tahun 2015;
- Bahwa mendiang Sri Murtini tersebut anak dari pasangan suami isteri mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dari pernikahan pertama dengan almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa yang berasal dari Jaten, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul. Dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini dan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat V tersebut anak mendiang Marcarius Sadjiman alias Sadjiman dari pernikahannya dengan mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini. Tergugat V tersebut tiga bersaudara yaitu, Tergugat V, Tergugat VI, dan Penggugat;
- Bahwa mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto PNS DKL di Bantul, kalau sekarang Kepala Dinas Kesehatan, dan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem juga seorang PNS sekarang Dipenda;
- Bahwa setelah mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini meninggal dunia, hanya Penggugat yang dibesarkan oleh mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto. Tergugat V dan Tergugat VI dibesarkan oleh ayah kandungnya sendiri yaitu mendiang Marcarius Sadjiman alias Sadjiman seorang PNS guru, di Pepe, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa setelah mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem meninggal dunia, mendiang Yuliana Sunarti tinggal di obyek sengketa setelah yang bersangkutan menikah resmi sekira tahun 1991;
- Bahwa pada waktu tinggal di Bantul Timur sekira tahun 1991 tersebut, mendiang Yuliana Sunarti sudah mempunyai tiga anak keturunan diluar perkawinan yang sudah besar, tetapi ketiganya tinggal di Melikan, belakang Kecamatan Bantul;
- Bahwa mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mendiang Yuliana Sunarti, dan Penggugat yang menempati tinggal SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut;
- Bahwa Penggugat menikah di rumah ayahnya mendiang Marcarius Sadjiman alias Sadjiman di Pepe, Trirenggo, Bantul, dan waktu pernikahannya Saksi hadir;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat Surat Pernyataan Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tanggal 26 November 2002 sebagaimana bukti surat bertanda **P-6** dan **P-7** tersebut, dan Saksi juga merasa tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pembagian warisan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah mengurus warisan di kelurahan;
- Bahwa mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto pernah menyampaikan secara lisan bahwa SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut akan dibagi untuk 10 (sepuluh) bagian;
- Bahwa mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto pernah menyampaikan bahwa saudara Haryoto suami Tergugat II mendapat bagian warisan karena merawat mendiang semasa sakit;
- Bahwa SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut sekarang kosong, sebelumnya pernah disewakan, isteri Saksi yang dititipi oleh Tergugat II seandainya ada yang mau mengontrak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat V dan Tergugat VI biasa-biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah disewa oleh Partai Gerindra sekira 3 (tiga) tahunan, kemudian disewa untuk rumah tangga lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada waktu dikontrakkan, Penggugat tidak pernah datang dan komplain karena tidak mendapatkan bagian uang sewa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat I sekira 3 (tiga) tahun yang lalu, dan yang bersangkutan bercerita sudah mendapatkan bagian warisan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Baptis Kutipan dari Buku Baptis Buku: II No.: 808, atas nama Caecilia Sri Murtini, diterbitkan tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda bukti **T.2.3.4-1**;

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print out foto nisan makam Ny. M. Sadjiman Sp, C. Sri Murtini, diberi tanda bukti **T.2.3.4-2**;
3. Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran, Bantul, Yogyakarta Buku II Hal 127 No 1511 atas nama Macarius Surip, diberi tanda bukti **T.2.3.4-3**;
4. Fotokopi Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii Buku LM.I No. 211, perkawinan antara Macarius Surip Saranadikarsa dengan Godeliva Lamijem, diterbitkan tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda bukti **T.2.3.4-4**;
5. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Makarius Surip Saronodikarso dengan Yuliana Sunarti, tanggal 15 April 1991, diberi tanda bukti **T.2.3.4-5**;
6. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 006476/KEP/KR.I/KC.403/B/2003, atas nama Yuliana Sunarti, Ny Jd, ditetapkan tanggal 15 Desember 2003, diberi tanda bukti **T.2.3.4-6**;
7. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: C-012012/KEP/KC21/A/95, atas nama Saronodikarso, ditetapkan tanggal 15 Desember 1995, diberi tanda bukti **T.2.3.4-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-28012019-0029, atas nama Y Sunarti, dikeluarkan tanggal 28 Januari 2019, diberi tanda bukti **T.2.3.4-8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-31122019-0011, atas nama Coleta Sri Wuryani, dikeluarkan tanggal 31 Desember 2019, diberi tanda bukti **T.2.3.4-9**;
10. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Yustinus Haryoto dengan Coleta Sri Wuryani, tanggal 2 Maret 1987, diberi tanda bukti **T.2.3.4-10**;
11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.: 32/1987, perkawinan antara Yustinus Haryoto dengan Coleta Sri Wuryani, tanggal 14 Maret 1987, diberi tanda bukti **T.2.3.4-11**;
12. Fotokopi Surat Baptis Kutipan dari Buku Baptis Buku: B.II No.: 1423, atas nama Coleta Sri Wuryani, tanggal 01 Maret 2021, diberi tanda bukti **T.2.3.4-12**;

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. : 5091/Kep.D/Lh./Bt./1985, atas nama Stephanie Sri Wuryanti, tanggal 9 Nopember 1985, diberi tanda bukti **T.2.3.4-13**;
 14. Fotokopi Extractum ex libro baptizatorum Stationis quae est: Sancti Jacobi Bantul, atas nama Stephanie Sri Wuryanti, tanggal 18 April 1964, diberi tanda bukti **T.2.3.4-14**;
 15. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Johannes Kustadi Suka Mariana dengan Stephanie Sri Wuryanti, tanggal 10 Pebruari 1985, diberi tanda bukti **T.2.3.4-15**;
 16. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No : 26/1985, perkawinan antara Johannes Kustadi Suka Mariana dengan Stephanie Sri Wuryanti, tanggal 21 Februari 1985, diberi tanda bukti **T.2.3.4-16**;
 17. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. : 477/5417/1987, atas nama Theodhulus Trisunarta, tanggal 23 Nopember 1987, diberi tanda bukti **T.2.3.4-17**;
 18. Fotokopi Extractum ex libro baptizatorum Stationis quae est: Bantul, atas nama Theodulus Trisunarta, tanggal 12 Desember 1962, diberi tanda bukti **T.2.3.4-18**;
 19. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Theodulus Tri Sunarta dengan Lucia Esthi Handayani, tanggal 1 Juli 1988, diberi tanda bukti **T.2.3.4-19**;
 20. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 34/1988, perkawinan antara Theodhulus Tri Sunarta dengan Lucia Esthi Handajani, tanggal 27 Juni 1988, diberi tanda bukti **T.2.3.4-20**;
 21. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama Nyonya Saronodikarso alias Nyonya Sunarti, tanggal 14 Desember 2002, diberi tanda bukti **T.2.3.4-21**;
 22. Fotokopi kuitansi pembayaran bagian hak warisan sepersepuluh atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor: 433/Trirenggo, atas nama Martinus Sumanto, tanggal 2 Desember 2002, diberi tanda bukti **T.2.3.4-22**;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV juga mengajukan

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi C. Kasiyem ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Para Tergugat tersebut ada sengketa terkait warisan tanah dan rumah yang terletak di Bantul Timur, Desa Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, dan Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa tersebut berupa sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Bantul Timur, dulu Saksi sering ke rumah tersebut, waktu itu yang menempati mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan isterinya mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem;
- Bahwa menurut cerita mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto pertama kali menikah dengan almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa dan dikaruniai dua anak keturunan yaitu mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini dan Tergugat I. Kemudian bercerai dan menikah untuk kedua kalinya dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem dan tinggal di Bantul Timur tersebut, namun tidak mempunyai keturunan. Kemudian setelah mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem meninggal dunia, mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto menikah dengan mendiang Yuliana Sunarti, dan waktu itu sudah mempunyai tiga orang anak keturunan, yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa pada waktu Saksi sering berkunjung ke rumah di Bantul Timur tersebut, yang tinggal disitu sepengetahuan Saksi mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem, kemudian mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini, Tergugat I, keponakan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto yang bernama Herianto, Sadat, dan keponakan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem yang bernama Ratmi. Setelah itu mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini menikah kemudian tinggal dengan suaminya, dan Tergugat I pergi merantau ke Sumatera;
- Bahwa mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini menikah dengan Marcarius Sadjiman alias Sadjiman dan dikaruniai tiga orang anak yaitu

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, dan Penggugat. Sekarang mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini sudah meninggal dunia;

- Bahwa setelah mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem meninggal dunia, kemudian mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto menikah dengan mendiang Yuliana Sunarti, sepengetahuan Saksi mendiang Yuliana Sunarti tinggal di Melikan Kidul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini meninggal dunia, Penggugat dibawa oleh mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem ke rumah Bantul Timur tersebut dan dirawat yang bersangkutan sampai mendiang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari suami Saksi bahwa SHM No. 433 Desa Tirenggo tersebut diwariskan untuk 10 (sepuluh) orang, tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa saja;
- Bahwa setelah mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem dan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto meninggal dunia, Penggugat dibawa dan dirawat oleh mendiang Yuliana Sunarti di Melikan, dan tidak tahu siapa yang menempati rumah di Bantul Timur;
- Bahwa Penggugat usia 21 (dua puluh satu) hari, ibunya mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini meninggal dunia, kemudian dibawa dan dirawat oleh mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem di rumah Bantul Timur tersebut;
- Bahwa Pada saat mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem meninggal dunia, seingat Saksi Penggugat sudah bersekolah;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa SHM No. 433 Desa Tirenggo tersebut diwariskan untuk 10 (sepuluh) orang dari suami Saksi, seingat Saksi termasuk untuk saudara Heri Keponakan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto;
- Bahwa Penggugat dirawat oleh mendiang Yuliana Sunarti di Melikan sampai yang bersangkutan sudah bekerja di rumah makan Numani;
- Bahwa Mendiang Yuliana Sunarti dengan Tergugat II, III, dan IV yang merawat mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto hingga mendiang meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI tinggal dengan ayahnya Marcarius Sadjiman alias Sadjiman di Pepe, Tirenggo, Bantul;

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat sampai kapan Tergugat I tinggal di rumah Bantul Timur, tetapi yang bersangkutan pernah berkunjung ke rumah Bantul Timur, dan kemudian main ke rumah Saksi di Melikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini hubungan Tergugat I dengan mendiang Yuliana Sunarti, Tergugat II, III, IV, V, dan VI baik-baik saja;
- Bahwa anak mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipta alias Surtipta yaitu mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini, Tergugat I, II, III, dan IV. Tergugat V, VI dan Penggugat cucu mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipta alias Surtipta, anak dari mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut, dan siapa yang menempati;
- Bahwa Penggugat dirawat di Melikan sudah agak besar, kira-kira usia SMP atau SMA, tetapi yang pasti belum bisa mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipta alias Surtipta menikah dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem, yang bersangkutan sudah menikah dengan mendiang Yuliana Sunarti karena tahu-tahu anaknya yaitu Tergugat II, III, dan IV sudah besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mendiang Yuliana Sunarti pernah tinggal di Bantul Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembagian waris untuk 10 (sepuluh) orang tersebut, termasuk untuk saudara Heri Keponakan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipta alias Surtipta;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Sutilah ;

- Bahwa menurut cerita orang tua, mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipta alias Surtipta pertama kali menikah dengan almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Surtipta Saranadikarsa dan dikaruniai dua anak keturunan yaitu mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini dan Tergugat I. Kemudian dengan almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Surtipta Saranadikarsa Saksi tidak tahu apakah bercerai atau tidak, tetapi selanjutnya mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipta

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Suripto menikah untuk kedua kalinya dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem dan tinggal di Bantul Timur, namun tidak mempunyai keturunan. Kemudian setelah mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem meninggal dunia, mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto menikah dengan mendiang Yuliana Sunarti, dan mempunyai tiga orang anak keturunan, yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa, almarhumah tersebut tetangga Saksi. Tetapi tidak pernah bertemu dengan almarhumah di rumah Bantul Timur;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini tersebut, dan yang Saksi ketahui anak keturunan mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini hanya Penggugat saja;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Bantul Timur tersebut, sehingga mengetahui bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah Bantul Timur dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat tinggal di Badegan, Bantul, dekat dengan RSUD Panembahan Senopati Bantul dan sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut siapa yang menempati;
- Bahwa pada waktu mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem dan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto meninggal dunia Saksi hadir melayat;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto meninggal dunia, mendiang Yuliana Sunarti dengan Tergugat II dan IV yang menunggu, Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I di luar Jawa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat I sudah lama, pernah sekitar setengah bulan di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut;

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut diwariskan untuk 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat I sudah mendapatkan bagian warisan, tetapi Saksi tidak tahu kebenarannya;
- Bahwa Setelah mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem meninggal dunia, mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mendiang Yuliana Sunarti tinggal di rumah Bantul Timur tersebut, waktu itu ada Penggugat masih usia sekitar enam atau tujuh tahun, sedangkan Tergugat II, III, dan IV tidak tinggal di rumah Bantul Timur tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi ke rumah Bantul Timur bertemu dengan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem, sudah ada Penggugat tinggal disitu, tetapi Saksi tidak tahu tinggal disitu karena apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merawat mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto pada waktu sakitnya;
- Bahwa mendiang Yuliana Sunarti pernah tinggal di rumah Bantul Timur, tetapi Saksi tidak tahu berapa lama, karena sebelum menikah dan sesudah mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto meninggal dunia yang bersangkutan tinggal di Melikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah di Bantul Timur tersebut pernah dikontrakkan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut;
- Bahwa mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto tersebut asli orang Ngambah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto mendapatkan warisan di Ngambah, sudah diberikan, dan sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul SHM No. 433 Desa Trirenggo tersebut;
- Bahwa warisan di Ngambah tersebut sepengetahuan Saksi dijual oleh mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto sebelum yang bersangkutan meninggal dunia, tetapi sudah menikah dengan mendiang Yuliana Sunarti;

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat IX telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 433 Desa Trirenggo, Gambar Situasi Tgl. 10-12-1987, No. 9252, Luas 399 m², atas nama Nyonya Yuliana Sunarti, diberi tanda bukti **T.IX**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat IX dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat atau sidang di tempat yaitu di lokasi objek sengketa yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 7 September 2023 dan selanjutnya menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Tergugat IX telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan, dimana didalam jawabannya juga mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Tergugat IX telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Tergugat IX, tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak sebelum mempertimbangkan

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, jika eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Tergugat IX berdasar hukum diterima maka selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terkait subyek hukum yang sudah meninggal untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
2. Terkait adanya kekaburan (*obscure*) dalam gugatan Penggugat terkait maksud dan isi gugatan Penggugat yakni apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan warisan ;
3. Terkait gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta kebenaran ;
4. Terkait gugatan kurang pihak karena terdapat kemenakan yang juga mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Makarius Saronodikarso yakni Cornelia Suratmi, Cicilia Tri Rosi Iriani, dan Michael Hariharyanto dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat IX juga mengajukan eksepsi terkait Gugatan Penggugat salah alamat (*Error in Persona*), sebab tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IX terkait perkara *a quo*, karena hanya sebagai instansi pencatatan administrasi pendaftaran serta pemeliharaan di bidang pertanahan yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana diatur dalam peraturan, oleh karenanya tidak semestinya Tergugat IX ditarik sebagai pihak

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Tergugat IX, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut : **eksepsi pertama** dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yakni subyek hukum yang sudah meninggal untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, terkait hal ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mendalilkan :

Bahwa Tergugat II, III, dan IV sangat heran terhadap petitum point 8 dalam gugatan Penggugat yang meminta Almarhumah ibu Tergugat II, III, dan IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat. **Bagaimana mungkin orang sudah meninggal diminta dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum?** Dan justru Penggugat adalah pihak

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tahu berterima kasih karena sejak kecil hidup telah dirawat, dicukupi pemenuhan kebutuhan hidup, dan dibiayai pendidikannya justru menganggap Almarhumah ibu Tergugat II, III, dan IV telah merugikan diri Penggugat. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan tidak mendasar sehingga sudah beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijkl verklaard*).

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapinya (*Replik*) sebagai berikut :

Bahwa, Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dengan demikian, Perbuatan Melawan Hukum tidak melihat pada aspek apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut sebelumnya telah memiliki kontribusi namun melihat pada aspek menimbulkan kerugian bagi pihak lain. *In casu* gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* beralasan hukum dikarenakan Penggugat dirugikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh mendiang Yuliana Sunarti dan Para Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat secara prosedural hal yang demikian tentunya tidaklah tepat, namun secara substansial hal tersebut dimungkinkan karena didalam hukum perdata juga mengenal adanya penggantian tanggung jawab kepada ahli warisnya terlebih terkait dalam permasalahan harta benda sebagaimana perkara *a quo*, namun demikian tentunya dilihat lebih mendalam keterkaitan antara pewaris dan ahli waris tersebut apakah terdapat korelasi yang saling berhubungan dan terdapat sebab akibat antar keduanya terkait dengan perbuatan pewaris dengan akibat perbuatannya terhadap perolehan harta benda kepada ahli warisnya, dengan demikian menurut Majelis Hakim hal ini sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya terhadap eksepsi yang pertama ini haruslah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **eksepsi kedua** dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang mendalilkan :

Bahwa dalam judul, posita point 15 dan petitum point 9 pada gugatan menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam petitum point 19 dan posita point 15 menyebutkan menghendaki pembagian waris sehingga hal ini menunjukkan dan membuktikan adanya kekaburan (*obscure*) dalam gugatan Penggugat **terkait maksud dan isi gugatan Penggugat yakni** apakah gugatan

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum atau gugatan warisan?”, karena terdapat ketidakjelasan maksud dari gugatan Penggugat tersebut, sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*).

Selanjutnya terhadap hal ini Penggugat menanggapi didalam repliknya Bahwa menanggapi terkait tuduhan obscure dalam gugatan dikarenakan apakah perkara *a quo* adalah Waris atau Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mendasarkan pada asas sederhana, murah, dan cepat dalam suatu peradilan. Hal tersebut juga sejalan dengan yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974: HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.
- Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: Menurut yurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat.

Hubungan erat dalam perkara *a quo* adalah proses peralihan Objek Sengketa karena waris dari mendiang Macarius Surtipa kepada mendiang Yuliana Sunarti didasari oleh perbuatan melawan hukum/itikad tidak baik yaitu salah satunya dengan meninggalkan Penggugat dalam proses balik nama sertifikat Objek Sengketa dengan cara-cara melawan hukum (memanipulasi pernyataan pembagian waris dan keterangan waris). Sehingga keterkaitan tersebut diperbolehkan oleh hukum digunakan dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan pada prinsipnya merupakan tuntutan dari pihak satu kepada pihak yang lainnya ketika hak atau kepentingannya tercederai, persoalan dan pengelompokan atau kategori permasalahan pada pokoknya hanyalah terdapat didalam praktek peradilan, yang menjadi sangat penting adalah apakah penggabungan gugatan tersebut ada sangkut pautnya, ada hubungan sedemikian rupa dimana satu dengan yang lainnya terjalin korelasi yang saling melengkapi sehingga menyempurnakan susunan gugatan tersebut dengan tetap satu kategori yang menjadi tujuannya, tentunya hal ini dapat diketahui ketika sudah memasuki pokok perkaranya, dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah ditolak :

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi ketiga** Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mendalilkan :

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait silsilah Ahli waris Makarius Saronodikarso alias Macarius Surtipa alias Surtipto sebagaimana disebutkan

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita point 1 sampai dengan point 7 adalah tidak sesuai dengan kebenaran fakta, dan hal ini diakui sendiri oleh Tergugat I saat mediasi bahwa **Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini adalah kakak kandungnya bukan anak dari hasil perkawinan antara Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan Lamijem**. Dan hal tersebut dapat kami buktikan bahwa **Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini lahir pada tanggal 24 November 1947, sedangkan perkawinan antara Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan Lamijem pada tanggal 21 Desember 1949**, sehingga hal ini menunjukkan adanya kejanggalan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Bahwa senyatanya gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta kebenaran dan secara mutatis mutandis maka seluruh dalil posita dan petitum juga tidak sesuai dengan kebenaran sehingga sangat beralasan gugatan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat terkait kebenaran fakta-fakta juga sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian terhadap eksepsi yang ketiga ini juga patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **eksepsi keempat** pada pokoknya eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menyatakan gugatan kurang pihak, sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2002, Ibu Tergugat II, III, dan IV telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan dengan mendasarkan amanat almarhum Makarius Saronodikarso bahwa terdapat kemenakan yang juga mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Makarius Saronodikarso yakni Cornelia Suratmi, Cicilia Tri Rosi Iriani, dan Michael Hariharyanto. Bahwa dengan tidak melibatkan ketiga orang kemenakan sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 14 Desember 2002, maka jelas gugatan Penggugat terdapat kurang pihak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Memang, adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat. (Vide Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" hal. 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi saksi maupun bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta dimana hal ini tidak dibantah oleh satu dan lainnya, bahwa yang menjadi dasar gugatan ini adalah Penggugat merasa turut berhak atas sebidang tanah yang ada bangunannya jadi yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul sebagaimana disebutkan dalam SHM No.433/ Trirenggo, Gambar Situasi tanggal 10-12-1987 luas 399 M2 yang sudah menjadi atas nama Nyonya Yuliana Sunarti, hal ini diperkuat pula dengan pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim beserta para pihak yang bersengketa, dengan demikian terkait obyek sengketa berupa tanah dan bangunan a quo telah benar adanya ;

Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatan dikarenakan merupakan salah satu ahli waris dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto, terkait dengan hal tersebut selanjutnya timbul pertanyaan, apakah benar adanya tanah yang dipersengketakan oleh para pihak tersebut merupakan milik sah dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto, dari mana memperolehnya ? dan ketika yang bersangkutan telah meninggal apakah kemudian beralih kepada ahli warisnya ?, pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto yang kemudian dapat pula memperoleh bagian atas tanah dan bangunan tersebut bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya dalam hal ini para tergugat, yakni Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI, serta Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan baik dari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak maupun keterangan para saksi yang terkait dengan silsilah keturunan Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto terungkap bahwa Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto pertama kali menikah dengan **almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa** dan

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua anak keturunan yaitu mendiang **Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini** dan **Tergugat I**, dimana mendiang Sri Murtini alias Caecilia Sri Murtini menikah dengan mendiang Marcarius Sadjiman alias Sadjiman dan mempunyai 3 keturunan yaitu, **Tergugat V, Tergugat VI, dan Penggugat**. Adapun pernikahan Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan almarhumah Mursiyah alias Mursilah alias Ny. Suripto Saranadikarsa pada akhirnya terjadi perceraian antara keduanya, kemudian mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto menikah untuk yang kedua kalinya dengan mendiang **Lamijem alias Godeliva Lamijem**, namun dalam pernikahan ini tidak dikaruniai keturunan, selanjutnya mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto menikah dengan mendiang **Yuliana Sunarti**, (vide Bukti T.2,3,-5) dan mempunyai tiga orang keturunan yaitu **Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV**. Hal ini diperkuat keterangan saksi Maryati, saksi Arief Wiweka dan saksi Kasiyem yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul sebagaimana disebutkan dalam SHM No.433/ Tirenggo, Gambar Situasi tanggal 10-12-1987 luas 399 M2, berdasarkan keterangan saksi Wakidjo KH dan saksi Maryati yang merupakan saksi dari Pihak Penggugat, saksi Wakidjo KH menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi SHM No. 433 Desa Tirenggo tersebut awalnya milik mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dan isterinya mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem, sedangkan saksi maryati dalam keterangannya menyatakan : Bahwa sepengetahuan Saksi SHM No. 433 Desa Tirenggo di Bantul Timur berikut rumah diatasnya tersebut ada sejak pernikahan mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem. Yang Saksi tahu tanah SHM No. 433 Desa Tirenggo tersebut dibeli oleh mendiang Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dengan mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem;

Menimbang, bahwa sejalan dengan permasalahan tersebut selanjutnya Penggugat didalam posita gugatannya pada poin 10, 11 dan 12 menyebutkan terkait pembagian harta warisan (vide bukti P-6, P-7) dan hal ini terkait pula dengan bukti surat dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berupa surat T 2,3,4-21 berupa surat pernyataan kesanggupan dimana ternyata terdapat nama-nama lain di luar pihak yang berperkara saat ini yang disebutkan didalam eksepsinya yakni :

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelia Suratmi, Cicilia Tri Rosi Iriani, dan Michael Hariharyanto, sebagaimana isi surat kesanggupan mencantumkan nama-nama tersebut dan masing-masing memperoleh sepersepuluh bagian, hal ini dikuatkan keterangan saksi Umi Widayati bahwa ketiganya merupakan keponakan-keponakan mendiang berdua Makarius Saronodikarso alias Macarius Suripta alias Suripto dan isterinya mendiang Lamijem alias Godeliva Lamijem. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat nama-nama atau pihak-pihak lain diluar pihak berperkara yang seharusnya ikut menjadi pihak didalam perkara a quo agar tergambar secara jelas dan ada kepastian hukum terkait dengan obyek sengketa, dari mana obyek sengketa tersebut berasal, apakah murni turun kepada ahli waris yang ada, atau kah terdapat pihak-pihak lain yang seharusnya juga berhak untuk memperolehnya dari perkawinan yang sah dan diakui oleh negara dalam hal ini harta hasil perkawinan (gono gini) ;

Menimbang, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :

1. Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/ badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;
2. Nomor 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan, “gugatan kurang Pihak/ kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
3. Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan, “gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak luar tersebut yakni **Cornelia Suratmi, Cicilia Tri Rosi Iriani, dan Michael Hariharyanto**, sebagai pihak yang disebut didalam surat kesanggupan membawa akibat gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tersebut dinyatakan terpenuhi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menyatakan gugatan Penggugat tersebut kurang pihak beralasan untuk dikabulkan, sehingga eksepsi keempat Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tentang kurang pihak dikabulkan dan dinyatakan dapat diterima maka

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Konvensi dalam jawabannya selain menjawab tentang pokok perkara juga mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga kedudukan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi sedang Penggugat dalam Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam gugatan Konvensi sepanjang yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima dan ternyata gugatan Rekonvensi berhubungan erat dengan gugatan Konvensi sedangkan gugatan Konvensi sendiri mengenai pokok perkara materi belum diperiksa oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSII/ REKONVENSII

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSII

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jumat, tanggal **15 September 2023**, oleh kami, **KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.** dan **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal **21 September 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Sistem e-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **AANG PRABOWO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, serta Tergugat IX, tanpa dihadiri Tergugat VII dan Tergugat VIII.

Hakim Anggota,

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

AANG PRABOWO, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran perkara | Rp | 30.000, - |
| 2. Materai | Rp | 10.000,- |

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp 10.000,-
4. Proses	Rp 100.000,-
5. PNBP	Rp 40.000,-
6. Panggilan	Rp 520.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp 800.000,-
8. PNBP PS	Rp 10.000,-

Jumlah **Rp 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua**

puluh ribu rupiah)